

Studi Terpercaya

Mengapa keberlanjutan yurisdiksi penting bagi produsen komoditas dan bagaimana hal tersebut dapat diukur di Indonesia?

Bagi sejumlah besar konsumen dan organisasi masyarakat sipil, minyak sawit dan komoditas pertanian lainnya menjadi identik dengan deforestasi hutan tropis, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik sosial. Sebaliknya, produsen dan lembaga pemerintah di kawasan tropis cenderung memandang komoditas sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang penting, terutama bagi petani kecil dan komunitas pedesaan. Masing-masing pihak bersikeras mempertahankan argumennya sehingga upaya menciptakan keselarasan antara keduanya hanya menemukan jalan buntu yang tidak produktif.

Akan tetapi, solusi yang saling menguntungkan dapat terwujud. Dengan mengukur kinerja yurisdiksi kawasan produsen komoditas pertanian secara transparan, petani kecil, perusahaan, dan pemerintah di negara produsen dapat menunjukkan produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif. Terlebih, konsumen dapat terus memetik manfaat produk serbaguna dan bernilai yang diproduksi secara berkelanjutan dari tanaman pangan unggul.

Penelitian Terpercaya (*Terpercaya study*) yang dipimpin European Forest Institute dan Inovasi Bumi (INOBU) berupaya mencapai tujuan tersebut dengan menilai pendekatan yurisdiksi untuk menampilkan keberlanjutan produksi minyak sawit di Indonesia. Penelitian dinamai “terpercaya”, sebuah kata dalam bahasa Indonesia, karena bertujuan untuk menghasilkan informasi dan analisis kredibel. Briefing ini menguraikan alasan untuk memilih pendekatan yurisdiksi, kemudian menjelaskan indikator yang dipilih untuk melacak perkembangan dan bedanya indikator tersebut dengan standar lain. Briefing diakhiri dengan deskripsi pendekatan yang mengembangkan konsensus mengenai indikator, melalui keterlibatan komite penasihat multi-pemangku kepentingan.

Produsen komoditas dan tantangan keberlanjutan

Bagi produsen komoditas serta industri hilir, sertifikasi keberlanjutan telah menjadi pendekatan dominan untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasok dan mempromosikan produk-produk terkait. Pendekatan sertifikasi membuat perusahaan bertanggung jawab langsung atas dampak sosial dan lingkungan produksi komoditas dalam rantai pasok mereka.

Akan tetapi, produsen komoditas menghadapi sejumlah tantangan. Mereka semakin bertanggung jawab atas deforestasi, kebakaran, atau degradasi lingkungan lainnya di dalam atau di sekitar kawasan konsesi, terlepas dari mereka bersalah secara langsung atau tidak. Sementara itu, rantai pasok yang bergantung pada komoditas dari banyak produsen dianggap tidak berkelanjutan kecuali setiap unit produksi dapat dilacak ke pertanian asal. Pada situasi ketika petani kecil dan pelaku lainnya tidak memiliki bukti dokumentasi bahwa mereka bertani secara legal dan berkelanjutan, rantai pasok mungkin dianggap tidak berkelanjutan akibat kelalaian.

Meskipun telah ada pemanfaatan signifikan dari sertifikasi komoditas, khususnya Roundtable on Sustainable Palm Oil, reputasi minyak kelapa sawit tetap tidak mengesankan. Konsumen dan organisasi masyarakat sipil terus menyalahkan komoditas daripada produsen, dan tidak ada pembedaan terhadap wilayah produksi.



Pemandangan udara perkebunan kelapa sawit


Foto: t4nkyong

Mengapa indikator Terpercaya penting

Makin banyak upaya diterapkan dengan menyesuaikan fokus dari menuntut tanggung jawab pada komoditas atau perusahaan menjadi upaya memahami tempat dan cara komoditas tersebut diproduksi. Pendekatan-pendekatan ini berfokus pada seluruh lanskap atau yurisdiksi produksi komoditas. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada perusahaan yang beroperasi di area tersebut tetapi juga pada pemangku kepentingan lainnya.

Proyek Terpercaya bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang makna keberlanjutan yurisdiksi di Indonesia, dan indikator apa yang paling baik dalam mengukur dan melacak perkembangan menuju keberlanjutan yurisdiksi secara transparan. Dua puluh dua indikator yang terpilih didasarkan pada hukum Indonesia. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk mengevaluasi kinerja yurisdiksi dan menunjukkan manfaat produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif.

Indikator dikelompokkan ke dalam kategori lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola (Tabel 1; lihat juga Lampiran 1 untuk penjelasan lebih lanjut) dan mencerminkan prioritas serta perhatian konsumen, pemerintah Indonesia, masyarakat, dan produsen. Dengan demikian, mereka mewakili cara-cara promosi dan meningkatkan akses pasar, sembari mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.



**Penyadapan karet:
Sayatan pada batang
pohon mengeluarkan
lateks yang mengalir
ke mangkuk
pengumpul kecil**

◀ Foto: Tanya Hendel

Gambar 1. Daftar rancangan indikator Terpercaya untuk melacak perkembangan menuju keberlanjutan yurisdiksi. Lampiran 1 mejabarkan tiap indikator



* ISPO: Indonesian Sustainable Palm Oil; RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil

Mengukur keberlanjutan yurisdiksi berarti mendukung perkembangan daerah dan global

Mengukur keberlanjutan yurisdiksi secara transparan dan mudah diakses dapat mendukung perkembangan yang mewujudkan manfaat global dan daerah (Gambar 2). Sebagai contoh, hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya bermanfaat terkait masalah global, seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga mengandung manfaat bagi daerah.

Terkait dampak sosial ekonomi produksi komoditas, meskipun kekhawatiran global berfokus pada hak asasi manusia, dan khususnya pada hak tanah masyarakat adat, manfaat sosial dan ekonomi daerah meluas ke petani kecil dan banyak anggota masyarakat pedesaan dan perkotaan lainnya. Indikator sosial dan ekonomi Terpercaya dirancang untuk mengukur kedua jenis manfaat dan mengkomunikasikannya secara transparan ke pasar dan konsumen global serta pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat setempat.

Indikator sosial, misalnya, dirancang untuk mengukur perlindungan hak dan tingkat jaminan penguasaan, terutama di antara petani kecil dan masyarakat adat, sebagai dasar penanaman modal dan produksi berkelanjutan. Indikator yang menunjukkan proporsi produksi komoditas petani kecil juga dimasukkan untuk menunjukkan penggunaan lahan yang adil.



Wanita bekerja dengan biji kopi

◀ Foto: Ariane Citron

Sementara itu, indikator ekonomi dirancang untuk mengukur peningkatan produksi dan partisipasi ekonomi petani kecil, serta kepatuhan industri terhadap standar sertifikasi. Indikator-indikator ini berguna untuk menunjukkan manfaat ekonomi daerah atas produksi komoditas.

Akhirnya, indikator tata kelola dirancang untuk mengukur aspek-aspek produksi komoditas terkait transparansi, prinsip-prinsip pengelolaan lahan yang baik, dan penggunaan perlindungan (safeguard) yang memadai. Elemen-elemen komponen bermanfaat bagi aktor global dan daerah.

Gambar 2. Manfaat global dan daerah yang dapat dipromosikan dengan mengukur keberlanjutan yurisdiksi

	Manfaat Global	Manfaat Daerah
Lingkungan Hidup	Perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, termasuk spesies unggulan seperti orangutan dan harimau, mitigasi perubahan iklim dan pengurangan kabut asap lintas batas	Layanan ekosistem, seperti perlindungan tanah dan pengaturan air, dan peningkatan kesejahteraan daerah melalui pengurangan kebakaran dan kabut asap serta peningkatan kualitas air
Sosial	Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak adat, dan perlindungan (safeguard) yang memastikan legalitas produksi dan keadilan sosial	Penguasaan yang lebih baik untuk komunitas daerah dan adat, partisipasi formal petani kecil dalam ekonomi, dan peningkatan hak-hak pekerja
Ekonomis	Produksi inklusif komoditas penting di industri hulu dan hilir	Meningkatnya manfaat bagi masyarakat pedesaan, khususnya petani kecil, dari partisipasi dalam produksi komoditas, dan dari mempertahankan akses dan harga pasar
Pemerintahan	Tata kelola rantai pasok komoditas yang transparan dan lebih baik untuk memastikan produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif	Tata kelola yang lebih baik atas rantai pasok komoditas dan peningkatan terkait dalam efisiensi, kesetaraan dan pengurangan konflik

Mengapa indikator Terpercaya berbeda

Terdapat banyak standar untuk mengevaluasi keberlanjutan produksi komoditas. Indikator yang dikembangkan oleh proyek Terpercaya berbeda karena lima alasan utama:

- 1. Skala:** Indikator-indikator tersebut mengukur keberlanjutan di tingkat kabupaten, meskipun beberapa indikator berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Skala ini secara khusus selaras dengan wewenang yang didelegasikan pada pemerintah daerah Indonesia, yang memiliki wewenang dan sumber daya untuk mencapai keberlanjutan.
- 2. Legalitas:** Indikator-indikatornya diselaraskan dengan hukum dan peraturan Indonesia serta prioritas kebijakan pemerintah Indonesia. Dengan demikian, indikator dibangun berdasarkan prioritas nasional dan kerangka hukum setempat ketimbang memaksakan sistem alternatif.
- 3. Legitimasi:** Indikator-indikator dikembangkan melalui proses konsultasi multi-pemangku kepentingan yang menyeluruh (lihat keterangan di bawah). Oleh karena itu indikator mencerminkan konsensus dari berbagai aktor yang berkepentingan dalam produksi dan konsumsi komoditas berkelanjutan dan inklusif.
- 4. Keuntungan bersama:** Indikator-indikator dirancang agar selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan memastikan bahwa keberlanjutan yurisdiksi berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Pendekatan ini bermula dari pendekatan tradisional untuk mengukur keberlanjutan yang hanya mencerminkan tuntutan konsumen dan organisasi masyarakat sipil di negara-negara industri.
- 5. Ketersediaan data:** Indikator dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan data untuk pelacakan perkembangan reguler demi memenuhi kebutuhan berbagai pelaku rantai pasok. Proyek Terpercaya cenderung akan menyesuaikan daftar indikator setelah mengujinya dengan data riil, dikombinasikan dengan informasi rantai pasok.¹

¹ Mengenai informasi rantai pasok, Terpercaya berkolaborasi dengan inisiatif Trase (rantai pasok transparan untuk ekonomi berkelanjutan), yang sedang mengembangkan sistem pelacakan komprehensif untuk sektor minyak sawit di Indonesia. Sistem ini akan mampu melacak koneksi rantai pasok yang menghubungkan setiap kabupaten di Indonesia yang memproduksi minyak sawit dengan pasar destinasi di seluruh dunia.

Komite Penasihat Terpercaya

Pada Juli 2018, proyek ini membentuk Komite Penasihat multi-pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa indikator-indikator tersebut mencerminkan kepentingan dan aspirasi berbagai kelompok dan dapat digunakan secara efektif. Komite mewakili pelaku-pelaku utama yang berkepentingan terhadap produksi komoditas berkelanjutan. Sesi-sesi tersebut diketuai bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dengan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.

Keberlanjutan yurisdiksi dilandasi oleh wewenang pemerintah daerah. Untuk memahami ruang lingkup otoritas mereka dan kendala-kendala mereka, serta bagaimana hal ini sejalan dengan kebijakan dan prioritas nasional, proses Terpercaya telah melibatkan berbagai kementerian. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian terwakili dalam Komite Penasihat. Perspektif pemerintah daerah terutama dihadirkan melalui perwakilan pemerintah kabupaten dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).

Perusahaan yang melakukan produksi dan pembelian juga memiliki perwakilan di Komite Penasihat. Sama halnya dengan organisasi masyarakat sipil yang mewakili masyarakat adat dan petani, khususnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) juga berpartisipasi dalam pertemuan Komite Penasihat untuk memastikan keselarasan prinsip, kriteria, dan standarnya. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam negeri, seperti Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan LSM internasional, seperti World Resources Institute dan Sustainable Trade Initiative (IDH), juga terwakili.



Buah kelapa sawit

Foto: Carsten ten Brink ►

Annex 1. Informasi terperinci tentang indikator keberlanjutan yurisdiksi

Daftar indikator ini belum final tetapi memberikan dasar untuk membahas, menyempurnakan dan memahami prioritas pemangku kepentingan dan titik-titik temu pada keberlanjutan yurisdiksi. Penggunaan beberapa indikator yang tercantum di sini, terlepas dari nilai mereka di antara para pemangku kepentingan, bergantung pada partisipasi satu atau lebih lembaga yang memiliki amanat untuk mengelola atau mengumpulkan data terkait. Dalam beberapa kasus, sementara opsi lebih baik untuk menggunakan data resmi tidak tersedia, untuk sementara sumber data alternatif dapat diidentifikasi dan digunakan.

Dimensi keberlanjutan	Indikator		Yurisdiksi terkecil yang memungkinkan
Lingkungan Hidup	1	Perlindungan hutan permanen	Provinsi
	2	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi	Kabupaten
	3	Pencegahan kebakaran	Kabupaten
	4	Perlindungan lahan gambut	Kabupaten
	5	Mitigasi perubahan iklim	Provinsi
	6	Hutan produksi dikelola secara berkelanjutan	Provinsi
	7	Pengendalian polusi air dan udara	Kabupaten
Sosial	8	Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC)	Kabupaten
	9	Pengakuan hak adat	Kabupaten
	10	Resolusi konflik	Kabupaten
	11	Bagian untuk petani kecil	Kabupaten
	12	Registrasi petani kecil	Kabupaten
Ekonomi	13	Produktivitas petani kecil	Kabupaten
	14	Organisasi petani kecil	Kabupaten
	15	Dukungan untuk petani kecil	Kabupaten
	16	Industri minyak sawit yang bertanggung jawab (termasuk ISPO dan RSPO)	Kabupaten
	17	Lapangan pekerjaan pedesaan	Kabupaten
Tata Kelola	18	Proporsi anggaran kabupaten dialokasikan untuk keberlanjutan	Kabupaten
	19	Akses informasi publik	Kabupaten
	20	Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan	Kabupaten
	21	Mekanisme pengaduan	Kabupaten
	22	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan	Kabupaten

Indikator lingkungan

Indikator 1. Perlindungan hutan permanen		Berdasarkan provinsi
Deskripsi	% Hutan Konservasi (KSA/KPA), Hutan Lindung (HL) yang tersisa	
Dasar Hukum	UU 41/1999 tentang Kehutanan; UU 5/1990 tentang Konservasi SDA; UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU 26/2007 tentang Tata Ruang; UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; Peraturan Pemerintah 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi; Peraturan Pemerintah 105/2015 tentang Panduan untuk Alokasi Hutan dan Fungsi Hutan, Instruksi Presiden 6/2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; Instruksi Presiden 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.	
Target TPB terkait	15.1.1 Luas hutan sebagai proporsi dari total luas lahan 15.5.1 Indeks Daftar Merah	
Sarana penilaian dan sumber data	- Data penginderaan jauh tentang tutupan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]; Hansen) yang ditumpang susun (overlay) dengan perizinan (Kementerian Pertanian; lembaga provinsi) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) seperti yang dilaporkan dalam Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	

Indikator 2. Perlindungan area yang penting untuk layanan ekologi		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	% hutan tambahan yang dilindungi (hutan dalam kategori HPK dan APL) dan Kawasan Lindung (area di luar hutan negara yang harus dilindungi)	
Dasar Hukum	TUU 41/1999 tentang Kehutanan; UU 5/1990 tentang Konservasi SDA; UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU 26/2007 tentang Tata Ruang; UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; Peraturan Pemerintah 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah 57/2016 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Peraturan Pemerintah 104/2015 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Peraturan Pemerintah 105/2015 tentang Panduan untuk Alokasi Hutan dan Fungsi Hutan; Instruksi Presiden 6/2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; UU 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; Keputusan Presiden 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung	
Target TPB terkait	15.1.2 Proporsi situs-situs penting untuk keanekaragaman hayati darat dan air tawar yang tercakup dalam kawasan lindung, berdasarkan tipe ekosistem 15.9.1 Perkembangan menuju target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020	
Sarana penilaian dan sumber data	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan analisis penginderaan jauh (KLHK; Hansen)	

Indikator 3. Pencegahan kebakaran		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Kerapatan titik api (jumlah/luas area kebakaran per tahun per 1000 km persegi)	
Dasar Hukum	UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; Peraturan Menteri Dalam Negeri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Peraturan KLHK 77/2015 Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi; Peraturan Kepala Badan Pertanahan 15/2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar. Instruksi Presiden No. 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
Target TPB terkait	<p>3.9.1 Tingkat kematian disebabkan oleh polusi rumah tangga dan udara ambien</p> <p>15.3 Pada 2030, memerangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah yang terdegradasi, termasuk lahan yang terkena dampak penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha untuk mencapai dunia dengan netralitas degradasi lahan</p> <p>15.5.1 Indeks Daftar Merah</p>	
Sarana penilaian dan sumber data	Analisis titik api (hotspot) dan bekas kebakaran atau burn scar (MODIS data penginderaan jauh)	

Indikator 4. Perlindungan lahan gambut		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Area lahan gambut yang dilindungi dalam % dari total area gambut	
Dasar Hukum	UU 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; Peraturan Pemerintah 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Instruksi Presiden 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit; Peraturan KLHK 16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut; Peraturan Kementerian LHK 14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut	
Target TPB terkait	<p>15.1 Pada 2020, memastikan konservasi, restorasi dan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat dan air tawar darat dan layanannya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional</p> <p>15.2 Pada 2020, mempromosikan implementasi pengelolaan yang berkelanjutan dari semua tipe hutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan penghijauan secara global</p>	
Sarana penilaian dan sumber data	Rencana tata ruang dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); Pemantauan moratorium (KLHK)	

Indikator 5. Mitigasi perubahan iklim		Berdasarkan provinsi
Deskripsi	Mengurangi deforestasi dan kehilangan gambut dibandingkan dengan FREL	
Dasar Hukum	UU 26/2007 tentang Tata Ruang; UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; UU 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change; Peraturan Pemerintah 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan KLHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+; Peraturan Presiden 61/2011 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK; Peraturan Presiden 71/2011 Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional	
TPB terkait	Tujuan 13 Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	
Sarana penilaian dan sumber data	Pengawasan tutupan hutan dan deforestasi (KLHK)	

Indikator 6. Hutan produksi dikelola secara berkelanjutan		Berdasarkan provinsi
Deskripsi	% dari hutan produksi yang dikelola di bawah Sertifikasi PHPL di kabupaten atau provinsi	
Dasar Hukum	UU 41/1999 tentang Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014 dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa; Peraturan Menteri Kehutanan 8/2014 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan; Peraturan Menteri LHK P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak	
TPB terkait	15.2 Pada 2020, mempromosikan penerapan pengelolaan yang berkelanjutan dari semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan penghijauan secara global	
Sarana penilaian dan sumber data	Sedang dibahas (Komite Penasihat Terpercaya)	

Indikator 7. Pengendalian polusi air dan udara		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Polusi air dan udara berkurang dan dikendalikan pada tingkat yang aman.	
Dasar Hukum	UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; Peraturan Pemerintah 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Peraturan Pemerintah 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 1/2010 tentang Arah Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 12/2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 5/2014 tentang Baku Mutu Air Limbah	
TPB terkait	3.9 Pada 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya, serta pencemaran dan kontaminasi udara, air, dan tanah	
Sarana penilaian dan sumber data	Indeks Kualitas Air & Udara dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	

Indikator sosial

Indikator 8. Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC)		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	FPIC terintegrasi dalam proses aplikasi untuk izin perkebunan, yang diawali dengan izin lokasi	
Dasar Hukum	UU 5/1994 tentang Pengesahan United Conventions of Biological Diversity (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati); UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; UU 39/2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah No. 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14/2018 tentang Izin Lokasi	
TPB terkait	1.4.2 Proporsi seluruh populasi orang dewasa dengan hak penguasaan lahan yang terjamin, (a) dengan dokumentasi yang diakui secara hukum, dan (b) yang memandang terjaminnya hak mereka atas tanah, berdasarkan jenis kelamin dan jenis penguasaan	
Sarana penilaian dan sumber data	Prosedur Operasional Standar (SOP) dari izin lokasi dan bagaimana isu-isu Padiatapa (FPIC) ditampung tidak hanya hak atas tanah tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat	

Indikator 9. Hak adat		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Tanah adat diakui sebagai desa adat; hutan adat atau tanah adat terintegrasi dalam target pembangunan jangka menengah dalam% dari total klaim	
Dasar Hukum	UU No 6/2014 tentang Desa; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 tentang Hutan Adat; UU No. 41/1999 tentang Kehutanan; 5/1960 Hukum Agraria; Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan; Peraturan Presiden No 86/2018 tentang Reforma Agraria; Pemendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 10/2016 tentang Tata Cara Pengakuan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu; Peraturan Menteri LHK No P/17/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria; Peraturan Menteri LHK 21/MenLHK/Setjen/Kum/1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak	
Target TPB terkait	1.4.2 Proporsi total populasi orang dewasa dengan hak penguasaan lahan yang terjamin, (a) dengan dokumentasi yang diakui secara hukum, dan (b) yang memandang terjaminnya hak mereka atas tanah, berdasarkan jenis kelamin dan jenis penguasaan	
Sarana penilaian dan sumber data	Sertifikat tanah adat yang diterbitkan, peta tanah adat, dan tata ruan	

Indikator 10. Resolusi konflik		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Proporsi konflik dan pelanggaran terkait perkebunan mengenai hukum perburuhan diselesaikan	
Dasar Hukum	Undang-Undang 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Pasal 16, 60 dan 61); UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; UU No. 39/2014 tentang Perkebunan; UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan Pemerintah No. 2/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Presiden No. 45/2015 tentang Kementerian Pertanian (Direktorat Perlindungan Perkebunan ditunjuk untuk mendokumentasikan dan memfasilitasi penyelesaian konflik perkebunan); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit	
TPB terkait	<p>8.7.1 Proporsi dan jumlah anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak, berdasarkan jenis kelamin dan usia</p> <p>8.8.1 Tingkat frekuensi cidera kerja yang fatal dan tidak fatal, berdasarkan jenis kelamin dan status migran</p> <p>8.8.2 Tingkat kepatuhan nasional terhadap hak-hak buruh (kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama) berdasarkan sumber tekstual International Labour Organization (ILO) dan perundang-undangan nasional, berdasarkan jenis kelamin dan status migran</p>	
Sarana penilaian dan sumber data	Pendaftaran konflik perkebunan dari Kementerian Pertanian	

Indikator 11. Bagian untuk petani kecil		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Area perkebunan dikelola oleh petani kecil dalam% dari total area perkebunan	
Dasar Hukum	UU No. 39/2014 tentang Perkebunan; UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Peraturan Menteri Pertanian No 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (revisi dari Peraturan Menteri Pertanian No. 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013) Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; Peraturan Presiden 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; Instruksi Presiden 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit	
TPB terkait	2.3 Pada 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya kaum perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang terjangkau dan setara terhadap lahan, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan peluang untuk nilai tambah dan lapangan pekerjaan non-pertanian	
Sarana penilaian dan sumber data	Peta petani kecil dan data konsesi (Kementerian Pertanian)	

Indikator 12. Pendaftaran petani kecil		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Proporsi petani yang dipetakan dan didaftarkan	
Dasar Hukum	UU No. 39/2014 tentang Perkebunan; UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Peraturan Menteri Pertanian No 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (revisi dari Peraturan Menteri Pertanian No. 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013); Peraturan Menteri Pertanian 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO); Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; Keputusan Ditjen Perkebunan No 105/Kpts/Pl.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)	
TPB terkait	2.3 Pada 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya kaum perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang terjamin dan setara terhadap lahan, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan peluang untuk nilai tambah dan lapangan pekerjaan non-pertanian	
Sarana penilaian dan sumber data	Database E-STDB, Kementerian Pertanian	

Indikator ekonomi

Indikator 13. Produktivitas petani kecil		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Evolusi produktivitas (kelapa sawit) rata-rata petani kecil	
Dasar Hukum	Undang-Undang 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; Instruksi Presiden 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium) serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	
TPB terkait	<p>2.3.1 Volume produksi per unit tenaga kerja menurut kelas ukuran usaha pertanian/ pastoral/kehutanan</p> <p>2.3.2 Pendapatan rata-rata dari produsen makanan skala kecil, berdasarkan jenis kelamin dan status masyarakat adat</p> <p>2.4.1 Proporsi area pertanian yang dianggap pertanian yang produktif dan berkelanjutan</p>	
Sarana penilaian dan sumber data	Database petani kecil yang digunakan untuk mendukung sertifikasi ISPO petani kecil; Statistik Perkebunan Indonesia: Komoditas Kelapa Sawit (Direktorat Jenderal Perkebunan)	

Indikator 14. Organisasi petani kecil		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Jumlah koperasi yang berfungsi per 1000 petani kecil	
Dasar Hukum	Undang-Undang 20/2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah; UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; Instruksi Presiden 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium) serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi	
TPB terkait	2.3 Pada 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya kaum perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang terjamin dan setara terhadap lahan, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan peluang untuk nilai tambah dan lapangan pekerjaan non-pertanian	
Sarana penilaian dan sumber data	Statistik Indonesia (Kota atau Kabupaten dalam Angka) Database Koperasi (Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah): Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten	

Indikator 15. Dukungan untuk petani kecil		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Jumlah program penyuluhan pertanian per 1000 petani kecil	
Dasar Hukum	Undang-Undang 20/2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah; UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani; Instruksi Presiden 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4/2018 tentang Kualifikasi untuk Fasilitator Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
TPB terkait	2.3 Pada 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya kaum perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang terjamin dan setara terhadap lahan, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan peluang untuk nilai tambah dan lapangan pekerjaan non-pertanian	
Sarana penilaian dan sumber data	Kementerian Pertanian; Dinas Perkebunan kabupaten Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten	

Indikator 16. Industri yang bertanggung jawab (termasuk ISPO)		Berdasarkan Kabupraten
Deskripsi	Proporsi area bersertifikasi ISPO dan RSPO, dan fasilitas industri minyak sawit (pabrik & kilang) sesuai dengan praktik terbaik dalam penggunaan energi, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan limbah	
Dasar Hukum	UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; Peraturan Pemerintah 47/2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Pertanian 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/ISPO	
TPB terkait	Tujuan 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	
Sarana penilaian dan sumber data	Komisi ISPO & situs web RSPO	

Indikator 17. Lapangan pekerjaan pedesaan		Berdasarkan Kabupten
Deskripsi	Angka penyerapan tenaga kerja pada ekonomi pedesaan	
Dasar Hukum	UU 41/2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; UU 18/2012 tentang Pangan; UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; UU 6/2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa; Peraturan Presiden 59/2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); Peraturan Menteri LHK 43/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Menteri LHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial	
TPB terkait	<p>1.4 Pada 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya kaum miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan dan kendali atas lahan dan bentuk properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan layanan keuangan lainnya yang memadai, termasuk keuangan mikro</p> <p>8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan keadaan nasional dan, secara khusus, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara yang paling tidak berkembang</p>	
Sarana penilaian dan sumber data	Statistik Indonesia (Kota atau Kabupaten dalam Angka dan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional)	

Indikator tata kelola

Indikator 18. Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Anggaran dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Dalam Negeri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJP Daerah dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
TPB terkait	<p>3.9 Pada 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran dan kontaminasi udara, air dan tanah</p> <p>15.1 Pada 2020, memastikan pelestarian, restorasi dan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat dan air tawar darat serta layanannya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian internasional</p>	
Sarana penilaian dan sumber data	Alokasi anggaran tahunan	

Indikator 19. Akses informasi publik		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	Keberadaan Komisi Informasi kabupaten dengan anggaran operasional	
Dasar Hukum	Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Komisi Informasi 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/TUN/2017, 6 Maret 2017	
TPB terkait	<p>16.6.2 Proporsi populasi yang puas dengan pengalaman terakhir mereka menerima layanan publik</p> <p>16.7.2 Proporsi populasi yang percaya bahwa pengambilan keputusan bersifat inklusif dan responsif, berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas dan kelompok populasi</p>	
Sarana penilaian dan sumber data	<p>1) Komisi Informasi di tingkat kabupaten didirikan;</p> <p>2) anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk Komisi;</p> <p>3) jumlah pengaduan mengenai akses terhadap informasi yang ditangani oleh Komisi (Komisi Informasi)</p>	

Indikator 20. Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten		Berdasarkan Kabupaten
Deskripsi	SOP untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan	
Dasar Hukum	UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah 8/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJP Daerah dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
TPB terkait	16.6.2 Proporsi populasi yang puas dengan pengalaman terakhir mereka menerima layanan publik 16.7.2 Proporsi populasi yang percaya bahwa pengambilan keputusan bersifat inklusif dan responsif, berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas dan kelompok populasi	
Sarana penilaian dan sumber data	(1) SOP untuk memastikan partisipasi masyarakat tersedia bagi publik, (2) sistem dokumentasi partisipasi seperti berita acara, surat persetujuan dan rekomendasi	

Indikator 21. Mekanisme pengaduan		Berdasarkan kabupaten & provinsi
Deskripsi	Peraturan dan regulasi audit untuk menyelesaikan pengaduan tentang pelanggaran terkait tata kelola yang baik	
Dasar Hukum	Undang-Undang 37/2008 tentang Ombudsman; UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	
TPB terkait	16.6.2 Proporsi populasi yang puas dengan pengalaman terakhir mereka menerima layanan publik 16.7.2 Proporsi populasi yang percaya bahwa pengambilan keputusan bersifat inklusif dan responsif, berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas dan kelompok populasi 16.5.1 Proporsi jumlah orang yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap terhadap pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan sebelumnya 16.5.2 Proporsi usaha yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut selama 12 bulan sebelumnya	
Sarana penilaian dan sumber data	SOP langkah yang harus ditempuh untuk mengirim dan menyelesaikan pengaduan tersedia untuk umum	

Indikator 22. Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan		Berdasarkan kabupaten & provinsi
Deskripsi	Rencana yurisdiksi dikembangkan untuk melindungi dan mengelola lingkungan termasuk mitigasi dan adaptasi iklim	
Dasar Hukum	UU 26/2007 tentang Tata Ruang; UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; Peraturan Pemerintah 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah; Peraturan Pemerintah 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	
TPB terkait	15.9 Pada 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan akun pengurangan kemiskinan	
Sarana penilaian dan sumber data	Adanya dokumen Penilaian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) dan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Foto sampul: Penggundulan hutan. Perkebunan kelapa sawit di tepi hutan hujan di Asia Tenggara. Foto: Richard Carey

Informasi lebih lanjut di info.terpercaya@efi.int

Pernyataan Penyangkalan

Pengarahan ini dikembangkan oleh Inovasi Bumi (INOBU) dan European Forest Institute (EFI), dengan dukungan dari Partnership Instrument (Instrumen Kemitraan) Uni Eropa. Isi briefing ini adalah tanggung jawab penulis dan tidak bisa dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

Juni 2019.

